

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH MURSALAĤ* TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PEDAGANG ASONGAN DI PUSAT GROSIR
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Ismail Husin

NIM. C72214091



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Muhammad Ismail Husin
NIM : C72214091
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Praktik Jual Beli
Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2018
Saya yang menyatakan,



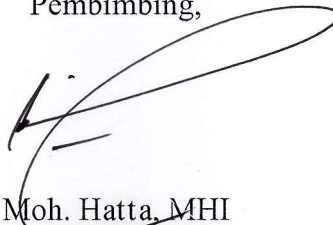
Muhammad Ismail Husin
NIM. C72214091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya” yang ditulis oleh Muhammad Ismail Husin NIM. C72214091 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Juli 2018

Pembimbing,



Moh. Hatta, MHI

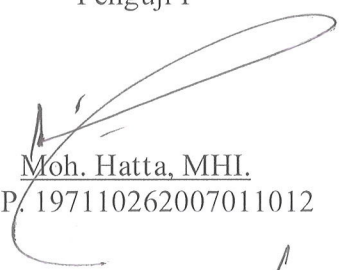
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ismail Husin NIM. C72214091 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 1 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

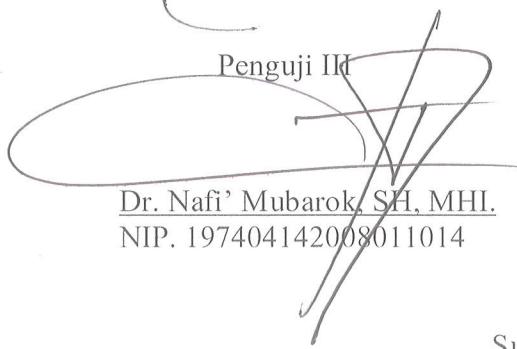
Penguji I


Moh. Hatta, MHI.
NIP. 197110262007011012

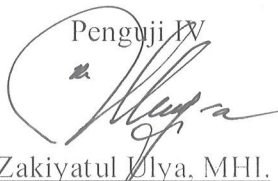
Penguji II


Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 19551118191031003

Penguji III


Dr. Nafi' Mubarak, SH, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV


Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 8 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya” ini merupakan penelitian lapangan yang akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya? dan bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya?

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya, kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif dengan menjelaskan teori yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam dan teori *maṣlaḥah mursalah*, untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, pada praktiknya, pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya membawa dagangannya menggunakan tas atau kresek untuk menghindari petugas keamanan, dan kemudian menawarkan dagangannya pada karyawan toko dan beberapa dari pengunjung. Penawaran dagangan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan. Jika ditinjau dari hukum dan sifatnya, maka termasuk dalam jual beli yang sah dan diperbolehkan dalam Islam, karena telah memenuhi rukun dan syaratnya; kedua, praktik jual beli pedagang asongan tersebut tidak sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah* yang sah, karena kemaslahatan yang ditimbulkan hanya berupa mudahnya mendapatkan makanan dan minuman bagi karyawan serta tidak perlunya modal tambahan untuk menyewa gerai di *foodcourt* bagi pedagang asongan. Selain itu, praktik ilegal ini juga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi pihak pengelola dan pemilik gerai *foodcourt*, seperti banyaknya sampah berserakan dan menurunnya pemasukan dari konsumen.

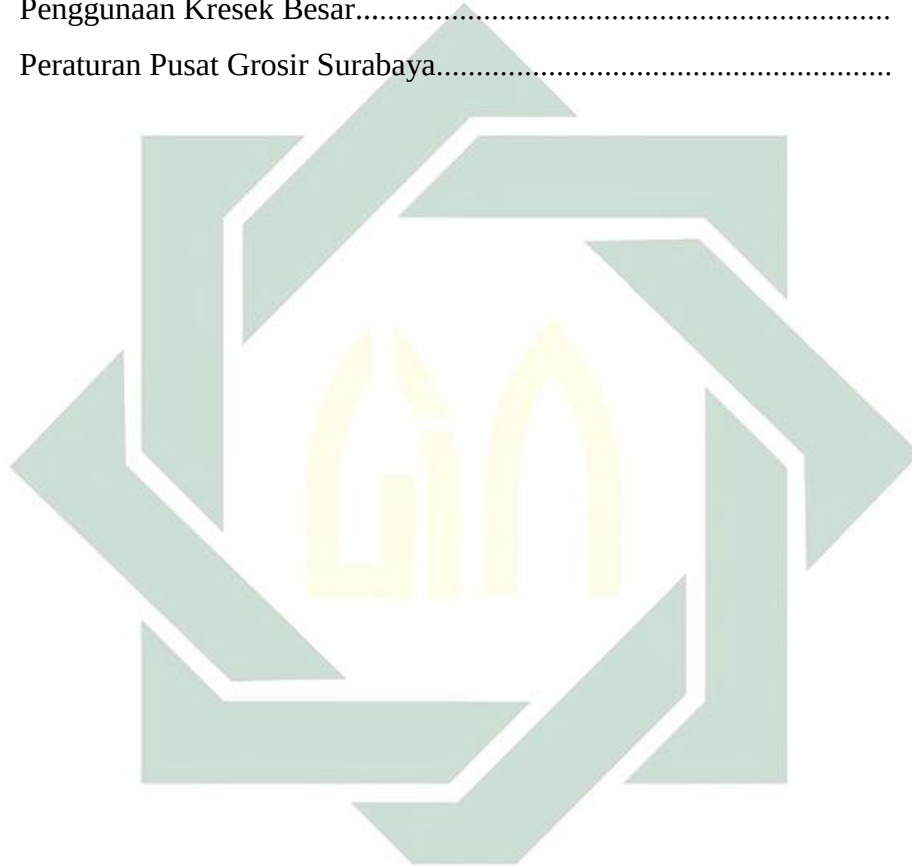
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, hendaknya pengelola menerapkan peraturan bagi pemilik gerai *foodcourt* berupa harga khusus bagi karyawan toko sehingga tidak kesulitan mendapatkan makanan dengan harga terjangkau; kedua, pedagang asongan hendaknya memperhatikan peraturan yang ada di Pusat Grosir Surabaya dan tidak lagi melaksanakan praktik jual beli ilegal di area tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TEORI <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> DAN JUAL BELI	
 DALAM ISLAM	
A. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	21
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	21
2. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	22
3. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Penggunaan Kresek Besar.....	49
3.2 Peraturan Pusat Grosir Surabaya.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan, manusia perlu berhubungan dengan manusia lain. Setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain, itu karena manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial. Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi (*muāmalah*) yang melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks Islam, ekonomi seperti jual beli dibolehkan dengan syarat berada pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

Ekonomi Islam dimaknai sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, kelompok, masyarakat maupun pemerintah dalam rangka pengorganisasian faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan Islam. Secara normatif, ekonomi Islam juga terikat dengan norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam, dan telah menjadi panutan masyarakat Islam.

Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Artinya, ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan

Karena sudah menjadi bagian dari agama Islam, maka ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *rābānīy* dan *insānīy*. Disebut ekonomi *rābānīy* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *ilāhiyah*. Sedangkan ekonomi Islam dikatakan sebagai ekonomi *insānīy* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.

Islam mengakui adanya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi demi menjamin kesejahteraan warganya. Penghapusan bunga, kelembagaan sedekah dan zakat, konsep halal dan haram, distribusi kekayaan yang merata, dilarangnya menimbun dan menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan,

[illegible]

Meskipun ada kesamaan timbulnya penyebab kegiatan ekonomi, yakni disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia akan barang dan jasa. Namun cara manusia dalam memenuhi alat pemuas kebutuhan dan cara mendistribusikan alat kebutuhan tersebut didasari filosofi yang berbeda, maka timbullah berbagai bentuk sistem dan praktik ekonomi dari banyak negara di dunia. Perbedaan ini tidak terlepas dari pengaruh filsafat, agama, ideologi, dan kepentingan politik yang mendasari suatu negara penganut sistem tersebut, sehingga menjadikan pola dan perilaku ekonomi manusia menjadi bervariasi.³

² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 1.

[illegible]

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٤

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.⁴

Sebagai contoh yang terjadi di Pusat Grosir Surabaya, setiap harinya banyak dari para pedagang kelas bawah sampai pengusaha menengah ke atas pun melaksanakan persaingan ekonomi. Padatnya aktivitas perekonomian ini membuat para pelaku ekonomi memaksakan diri untuk lebih kreatif lagi agar dapat menarik minat pembeli.

Bukan hanya dari kalangan pelaku ekonomi saja yang memadati Pusat Grosir Surabaya ini, tentu ada para karyawan dan bahkan banyak juga pembeli yang ada di sana. Tidak sedikit dari pihak luar yang melihat ini sebagai peluang usaha dan kemudian mereka mulai memanfaatkan peluang ini untuk membuka usaha atau jasa. Pihak luar ini memanfaatkan area Pusat Grosir Surabaya untuk berdagang dan ada pula yang memberikan jasa angkut barang.

Dalam hal praktik jual beli yang dilaksanakan pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya ini sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya jual beli. Namun yang menjadi perhatian adalah praktik jual beli pedagang asongan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Pusat Grosir Surabaya. Pedagang asongan ini melaksanakan praktik jual beli di area Pusat Grosir Surabaya yang mana

⁴ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1965), 122.

sudah ada peraturan secara tertulis bahwa pedagang asongan dilarang berjualan di area Pusat Grosir Surabaya.

Hal ini dikarenakan sudah adanya kios atau gerai yang menyediakan kebutuhan bagi para pengunjung ataupun karyawan. Salah satu contoh untuk kebutuhan pangan yang sudah disediakan pihak pengelola yaitu berupa gerai khusus *foodcourt*. Pihak pengelola menerapkan peraturan ini guna melindungi hak bagi para pemilik kios atau gerai tersebut yang sudah melaksanakan sewa dengan mengeluarkan biaya.

Di samping itu keberadaan pedagang asongan juga dibutuhkan para karyawan atau pengunjung yang ekonominya menengah ke bawah, karena menurut mereka harga dari pedagang asongan cukup terjangkau dibandingkan harga yang ada di *foodcourt*. Karena alasan tersebut yang akhirnya membuat para pedagang asongan tidak mengindahkan peraturan yang ada dan tetap melaksanakan praktik jual beli ini.

Berdasarkan uraian di atas yang perlu diperhatikan adalah praktik yang dilakukan pedagang asongan tersebut. Jika ditinjau dari segi hukum Islam dalam hal ini jual beli, bisa saja transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sah dan halal jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun akan menimbulkan hukum yang berbeda lagi jika sudah ada peraturan yang melarangnya.

Hal ini membuat perhatian penulis untuk melakukan penelitian ini dengan ditinjau menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah*. Karena tujuan ekonomi

Islam adalah *maṣlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.⁵

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis merasa bahwa masalah ini perlu untuk diteliti. Dari beberapa permasalahan untuk mengkaji lebih lanjut terkait sistem jual beli yang terjadi dalam judul “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian tentang latar belakang masalah di atas mengenai praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya (PGS), maka terdapat beberapa masalah dalam latar belakang ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya
2. Adanya suatu peraturan dari pihak pengelola yaitu larangan pedagang asongan untuk melaksanakan praktik jual beli di area Pusat Grosir Surabaya.
3. Terdapat banyak pedagang asongan yang tidak mengindahkan peraturan yang dibuat pihak pengelola.

⁵ Ika Yunia Fauzia et al, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 12.

Agar lebih fokus dan sesuai dengan judul penelitian ini, maka diperlukan batasan masalah yang meliputi:

1. Praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya.
2. Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah ditemukan, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus jelas. Kajian pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran umum, hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada lagi pengulangan.

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu, ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di antaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Beta Aprilia, Muamalah 2016, yang menuliskan penelitiannya dengan judul, “Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Panglima Sudirman Gresik Dalam Perspektif *Al-Huqūq*”. Dalam kajian penelitian ini membahas tentang alih fungsi jalan trotoar yang seharusnya diperuntukkan pejalan kaki, namun oleh PKL dimanfaatkan untuk membuka lapak, sehingga mengganggu pejalan kaki yang akan menggunakan jalan trotoar tersebut dan melanggar Perda yang sudah ada. Namun ditinjau dari konsep *al-huqūq*, maka fasilitas umum yang disediakan pemerintah ini boleh dimanfaatkan dengan syarat pejalan kaki tetap dapat

menggunakan jalan trotoar tersebut tanpa merasa terganggu yaitu dengan PKL tidak menggunakan bagan trotoar sepenuhnya.⁶

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat beberapa penelitian yang sama dalam segi tinjauan *masalah mursalah*, dan terdapat pula beberapa penelitian yang membahas tentang kegiatan jual beli pedagang kaki lima, namun dalam fokus pembahasannya belum ada yang membahas tentang pedagang asongan yang melaksanakan kegiatan jual beli di Pusat Grosir Surabaya dengan tinjauan *masalah mursalah*.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulis membuat tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

[illegible]

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya.
2. Memahami dan mendeskripsikan bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Teoretis

Dalam aspek teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya muamalah. Sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca terkait dengan pengambilan hukum Islam dalam transaksi jual beli yang ditinjau dari segi *maṣlaḥah mursalah*.

2. Aspek Praktis

Dalam aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk penelitian lebih lanjut maupun sebagai bahan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya yang ditinjau dari segi *masalah mursalah*.

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.¹³

1. Data yang dikumpulkan

a. Data primer

- 1) Tinjauan lokasi Pusat Grosir Surabaya terhadap proses terjadinya praktik jual beli pedagang asongan.
- 2) Teori yang terkait tentang *maṣlaḥah mursalah*.

b. Data sekunder

- 1) Data terkait jumlah pedagang asongan yang berada di Pusat Grosir Surabaya.
- 2) Data tentang peraturan yang berlaku di Pusat Grosir Surabaya terkait dengan pedagang asongan.

2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.¹⁴

a. Sumber primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.¹⁵ Sumber data primer yang berasal dari responden antara lain:

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis . . .*, 33-34.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode . . .*, 91.

¹⁵ Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 220.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi langsung pada saat kunjungan atau riset lapangan di Pusat Grosir Surabaya.

b. Wawancara

Berdasarkan definisi menurut Stewart & Cash, wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak *management* Pusat Grosir Surabaya, *security*, pedagang asongan, pembeli, dan pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang akurat.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.¹⁹ Dokumen ini berupa peraturan tertulis yang ada di Pusat Grosir Surabaya dan dokumen lain yang terkait.

¹⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 101.

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010), 118.

¹⁹ Ibid., 143.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan berhasil dikumpulkan, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul.²⁰ Penulis menggunakan teknik ini untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah dikumpulkan, yang kemudian diambil untuk dianalisis dengan rumusan masalah.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²¹ Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang mekanisme praktik jual beli pedagang asongan, dan mekanisme penerapan larangannya.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²²

²⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian . . .*, 135.

²¹ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

²² Ibid., 195.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mempelajari data yang sudah terkumpul dan mengolahnya menjadi bahan baku dalam penarikan kesimpulan. Agar sampai pada kesimpulan yang diinginkan, data-data penelitian diproses terlebih dahulu dengan cara mempelajarinya secara cermat melalui serangkaian seleksi atau pengujian, hingga diperoleh hasil akhir dalam bentuk angka atau konstruksi konseptual yang menjadi bahan penyimpulan.²³

Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya. Mulai dari mencari tahu peraturan-peraturan yang ada, sampai dengan mencari tahu faktor-faktor yang melatarbelakangi pedagang asongan melakukan praktik jual beli di Pusat Grosir Surabaya, selanjutnya akan dianalisis dengan tinjauan *masalah mursalah*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk penyusunan penelitian lebih terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing babnya mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

²³ Irfan Tamwifi, *Metodologi . . .*, 240.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas tentang *maṣlaḥah mursalah* dan praktik jual beli yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan *maṣlaḥah mursalah* yang memuat tentang pengertian, syarat-syarat, landasan hukum, macam-macam *maṣlaḥah*, dan kedudukan teori *maṣlaḥah mursalah* dalam penetapan hukum. Selanjutnya adalah teori praktik jual beli, dalam hal ini mencakup bahasan tentang konsep jual beli dalam Islam yang di antaranya mengenai pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, dan macam-macam jual beli.

Bab ketiga merupakan paparan praktik jual beli yang telah dikumpulkan, kemudian dideskripsikan secara objektif mengenai gambaran umum terkait data yang diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu tentang lokasi penelitian, praktik jual beli pedagang asongan di lokasi tersebut, profil Pusat Grosir Surabaya, dan profil pedagang asongan. Serta memaparkan tentang dampak positif dan negatif dari praktik jual beli pedagang asongan tersebut.

Bab keempat memuat tentang analisis, yaitu analisis praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya dan analisis tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya.

TEORI *MAŞLAHAH MURSALAH* DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Pengertian *masalah* dalam Bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*.¹

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 367-368.

الْمَصْلَحَةُ هُنَا، الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْمَصَالِحِ النَّافِعَةِ الَّتِي وَضَعَهَا وَحَدَّدَ حُدُودَهَا لَا عَلَى مُقْتَضِي أَهْوَاءِ النَّاسِ وَشَهْوَا تِهِمْ.

“*Maṣlahah* ialah memelihara maksud hukum *shara*’ terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.”

Selanjutnya, Imam al-Ghazali, mendefinisikan maslahat sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ (الْمَصَالِكُ الصَّرُورِيَّاتُ).

“*Maṣlahah* itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan.”

Maṣlahah itu menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum *shara*’.

Dari ketiga definisi tersebut, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman dan Imam al-Ghazali maupun Ibnu Taimiyah, mengandung maksud yang sama. Artinya, maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *shara*’ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja.²

2. Macam-macam *Maṣlahah*

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *shara*’ dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung

² Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), 189-190.

dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.³

a. *Maṣlahah* dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam *maṣlahah* dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustasfa Said al-Khind maslahat dilihat dari segi tingkatannya ini dapat dibedakan kepada tiga macam.

- 1) *Maṣlaḥah darūrīyah* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.
- 2) *Maṣlaḥah ḥājīyah* adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *maṣlaḥah* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlaḥah darūrīyah*.
- 3) *Maṣlaḥah taḥsīnīyah* adalah sifatnya untuk memelihara kebaikan dan kebajikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* . . . , 371.

3. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Mursalah secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti bebas. Kata “terlepas”, atau “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *maṣlaḥah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”⁵

Maṣlaḥah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh *shara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Jika hal itu dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maṣlaḥah mursalah* ini disebut juga maslahat yang mutlak. Hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruannya. Pembentukan hukum dengan cara *maṣlaḥah mursalah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁶

Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* ialah:

مَصَالِحٌ لَمْ يُنْصَرِ الشَّارِعُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى إِعْتِبَارِهَا

“*Maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.”

Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* ini merupakan *maṣlaḥah* yang sejalan dengan tujuan *shara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh . . .*, 377.

⁶ Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 102.

Para ulama yang menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu dalil *shara'*, menyatakan bahwa dasar hukum *maṣlaḥah mursalah*, ialah:

- ⁷ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh . . .*, 198.

memerintahkan penulisan Al-Quran dalam satu mushaf dan Khalifah Ali pun telah menghukum mati golongan Shi'ah Rafidhah yang memberontak ke negara, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.⁸

6. Persyaratan *Maṣlaḥah Mursalah*

Tentang persyaratan untuk menggunakan *maṣlaḥah mursalah* ini, di kalangan ulama *uṣūl* memang terdapat perbedaan, baik dari segi istilah maupun jumlahnya.¹⁰ Tiga syarat dalam menjadikan *hujjah*:

- a. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu.

Artinya, penetapan hukum *shara'* itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya.

أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ قَطْعِيَّةً لَا ظَنِّيَّةً

Menurut Zaky al-Din Sya'ban, disyaratkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.

- b. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya penetapan hukum *shara'* itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka.¹¹

يُحَقِّقُ مَنَفَعَةً لِأَكْثَرِ عَدَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ يَدْفَعُ ضَرَرًا عَنْهُمْ.

“*Maṣlaḥah mursalah* itu hendaklah dapat merealisasi kepentingan orang banyak dan menghindari mereka dari kerusakan.”

- c. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Hakikat *mursalah* itu sama sekali

¹⁰ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* . . ., 199.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul* . . ., 113.

tidak ada dalil dalam nash, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihindarkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan *shara'*.¹²

yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.

- 3) Suatu *maṣlaḥah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud Pembuat Hukum (*shār'i*), maka menggunakan *maṣlaḥah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *shār'i*, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *shār'i* (Pembuat Hukum).
- 4) Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan.¹⁴ Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan, seperti ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2): 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ^{١٨٥}

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* . . . , 384-385.

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.¹⁵

Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.

b. Kelompok yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah shar'īyah*.

Kelompok kedua ini berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat diterima sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum.¹⁶ Adapun yang menjadi dasar penolakan kelompok kedua ini sebagai berikut:

- 1) Bila suatu *maṣlaḥah* ada petunjuk *shar'i* yang membenarkannya atau yang disebut *mu'tabarah*, maka ia telah termasuk dalam umumnya *qiyas*. Seandainya tidak ada petunjuk *shara'* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *maṣlaḥah*.
- 2) Beramal dengan menggunakan *maṣlaḥah* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa pada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu.
- 3) Menggunakan *maṣlaḥah* dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang

¹⁵ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1965), 45.

¹⁶ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh . . .*, 205.

dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu “tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak”.

- 4) Seandainya dibolehkan berijtihad dengan *maṣlaḥah* yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum *shara’* karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum *shara’*, juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum.¹⁷

B. Teori Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.¹⁸

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubāḍalah* (saling tukar menukar/barter). Secara terminologi, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh . . .*, 385-386.

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.

Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.¹⁹

Adapun pengertian jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka, atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.²⁰
- b. Ulama hanafiyah, memberikan pengertian jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- c. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.
- d. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²¹

2. Dasar Hukum

- a. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

¹⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 167.

²⁰ Ibid.

²¹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 159.

مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

3. Rukun dan Syarat

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabūl*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*mū'atah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ada tiga, yaitu *bay' wa al-mushtarī* (penjual dan pembeli), *thaman wa mabī'* (harga dan barang), *shighat* (ijab dan kabul).

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

a. *Bay' wa al-mushtarī* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1) Berakal dalam arti *mumāyiz*

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal.

2) Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

3) Bukan pemboros dan pailit

Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

b. *Mabī' wa thaman* (benda dan uang) disyaratkan:

1) Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad wakalah (perwakilan).

2) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik).

3) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan.

4) Benda yang diperjualbelikan adalah *māl mutaḳāwim*

Māl mutaḳāwim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.

c. *Shighat* (ijab dan kabul) disyaratkan:

1) Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).

2) Kabul berkesesuaian dengan ijab.

3) Menyatunya majelis (tempat) akad.²⁵

4. Hak Pilih (*Khiyār*)

Arti *khiyār*, baik dalam bab jual beli maupun lainnya adalah memilih di antara dua hal yang baik dari keduanya. Dalam akad jual beli ditetapkan adanya hak memilih demi kemaslahatan antara penjual dan pembeli. Syariat membolehkan adanya *khiyār* untuk menyempurnakan hak-hak manusia dan mengantisipasi terjadinya pertikaian antara penjual dan pembeli.

Secara umum *khiyār* terbagi menjadi empat bagian, yaitu *khiyār majlis*, *khiyār sharaṭ*, *khiyār ‘ayb*, dan *khiyār ru’yah*.

a. *Khiyār majlis*

Khiyār majlis adalah hak pilih bagi pihak yang melakukan jual beli antara meneruskan jual beli atau membatalkannya selama belum beranjak dari lokasi transaksi.

b. *Khiyār sharaṭ*

Khiyār sharaṭ adalah *khiyār* yang dilakukan oleh dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak *khiyār* sampai pada batas tertentu.

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 65-70.

c. *Khiyār ‘ayb*

Khiyār ‘ayb adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila ditemukan aib (cacat) setelah berlangsungnya akad, sedangkan pembeli tidak mengetahui tentang hal itu pada saat berlangsungnya akad. Artinya, pembeli boleh mengembalikan dan merusak akad jual beli jika barang yang dibelinya terdapat cacat walaupun hal itu tidak disyaratkan.

d. *Khiyār ru’yah*

Khiyār ru’yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.²⁶

5. Macam-macam

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:
 - 1) Jual beli *muṭlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - 2) Jual beli *ṣarf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.

²⁶ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 415-451.

- 3) Jual beli *muqāyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang uang dinilai dengan valuta asing.
- b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
- 1) Jual beli *musāwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muwāḍa'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tawfīyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
 - 3) Jual beli dengan harga tangguh, *bay' bi thaman 'ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.

- 4) Jual beli *muzāyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munāqaḍah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
- c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:
- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bay' mū'ājal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 - a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - b) Jual beli *istiṣnā'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.²⁷

6. Akibat Jual Beli

Dalam jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli menimbulkan akibat sebagai berikut.

- a. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli (Pasal 91 KHES).
- b. Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan (Pasal 92 (1) KHES).
- c. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan (Pasal 92 (2) KHES).
- d. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal 92 KHES di atas, jika barang itu rusak karena kelalaiannya (Pasal 92 (3) KHES).
- e. Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan (Pasal 92 (4) KHES).
- f. Dalam jual beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli (Pasal 93 (1) KHES).

²⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi . . .*, 174-175.

- g. Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya, maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli (Pasal 93 (2) KHES).
- h. Dalam hal pembatalan jual beli fasad, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya (Pasal 94 KHES).
- i. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (Pasal 95 dan 96 KHES).
- j. Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (*ghayr lazīm*), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (*khiyār*) untuk membatalkan jual beli itu (Pasal 97 KHES).
- k. Jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya (Pasal 98 KHES).
- l. Persyaratan yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada barter (Pasal 99 KHES).²⁸

²⁸ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur . . .*, 169-170.

BAB III

1. Sejarah Pusat Grosir Surabaya

Pembangunan Pusat Grosir Surabaya ini selesai dengan sempurna pada tahun 2007, dan pada pertengahan tahun 2007, pemilik melakukan pemasaran untuk memenuhi kios atau gerai kosong yang sudah disediakan. Tidak berselang lama setelah melakukan pemasaran, gerai-gerai di Pusat Grosir Surabaya ini sudah banyak yang terisi, dan pada awal tahun 2008 Pusat Grosir Surabaya resmi beroperasi di bawah manajemen pengelola PT. Mitrajaya Propertindo.¹

43

Meliputi alat memasak, konveksi, dan lain sebagainya.

Meliputi souvenir, undangan, dan lain sebagainya.

Meliputi alat tulis kantor, dan lain sebagainya.

Dalam pemasaran produk-produk tersebut, didukung oleh banyak pedagang maupun produsen yang menempati gerai-gerai yang ada di Pusat Grosir Surabaya.³

Segmen pasar yang menjadi sasaran Pusat Grosir Surabaya ini adalah pengunjung dari semua kalangan. Mulai dari pengunjung menengah ke bawah hingga pengunjung menengah ke atas semua bisa menjangkau. Hal ini yang membuat Pusat Grosir Surabaya tidak pernah sepi pengunjung.⁴

⁴ Ibid.

di area Pusat Grosir Surabaya karena modal yang mereka miliki tidak mampu untuk menyewa gerai di *foodcourt*.

Banyak juga dari pedagang asongan yang memilih untuk berjualan di dalam area Pusat Grosir Surabaya karena untuk memudahkan para pembelinya agar tidak perlu meninggalkan toko atau gerainya untuk mencari makanan, karena beberapa pedagang asongan yang dulunya berjualan di trotoar depan Pusat Grosir Surabaya banyak yang melayani pembeli dari karyawan toko.⁷

3. Praktik Kegiatan Pedagang Asongan

Dalam melaksanakan kegiatan jual beli di area Pusat Grosir Surabaya, para pedagang asongan mempunyai cara tersendiri untuk bisa masuk dan berkeliling. Hal ini karena adanya peraturan yang melarang pedagang asongan untuk melaksanakan kegiatan jual beli di area Pusat Grosir Surabaya.

Pedagang asongan tidak bisa membawa barang dagangannya masuk begitu saja di Pusat Grosir Surabaya. Layaknya pengunjung, kebanyakan pedagang asongan menggunakan tas untuk menyimpan dagangannya agar tidak terlihat oleh pihak keamanan.⁸ Miripnya pedagang asongan dengan

⁷ Toha (Pedagang Bakso), *Wawancara*, Surabaya, 31 Maret 2018.

⁸ Ibid.

pengunjung ini membuat beberapa orang tidak mengetahui kehadiran pedagang asongan di area Pusat Grosir Surabaya.⁹

Bu Leni salah satu pedagang asongan memaparkan caranya bisa masuk ke dalam Pusat Grosir Surabaya. Biasanya Bu Leni menggunakan tas kresek besar untuk menyimpan dagangannya agar tidak diketahui oleh pihak keamanan dan masuk berkeliling dengan membawa kresek besar seperti pengunjung yang sedang belanja.¹⁰

Gambar 3.1
Penggunaan Kresek Besar.



Sumber: Foto oleh Muhammad Ismail Husin, Surabaya 03 April 2018

Banyak dari pedagang asongan berkeliling di area Pusat Grosir Surabaya layaknya pengunjung dengan membawa tas dan kresek. Hal ini membuat para pembeli tidak mengetahui adanya pedagang asongan jika

⁹ Nunuk (Pemilik Depot Saudara Bu Nunuk), *Wawancara*, Surabaya, 05 April 2018.

¹⁰ Leni (Pedagang Camilan), *Wawancara*, Surabaya, 03 April 2018.

hanya berkeliling tanpa menawarkan dagangannya. Biasanya pedagang asongan ini menawarkan dagangannya ke karyawan toko.

Tidak adanya tempat untuk melayani pembeli membuat pedagang asongan lebih memilih untuk menawarkan dagangannya ke karyawan toko, karena bisa meminjam kursi dari toko untuk melayani pembeli. Biasanya pedagang asongan juga menawarkan dagangannya kepada para pengunjung yang kebetulan lewat atau belanja di toko yang sedang mereka tawari.¹¹

Beberapa dari pedagang asongan biasanya menitipkan dagangannya ke toko atau gerai yang sudah menjadi pelanggannya. Mereka berkeliling area Pusat Grosir Surabaya dan menawarkan dagangannya tanpa membawa dagangannya, jika ada yang memesan mereka kembali ke toko tempat mereka menitipkan dagangannya dan membawa beberapa dari dagangannya sesuai dengan pesanan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penertiban oleh pihak keamanan.¹²

4. Kebijakan Tentang Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya

Kawasan *foodcourt* merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola Pusat Grosir Surabaya untuk memberikan kebutuhan makan dan minum bagi pengunjung maupun karyawan Pusat Grosir Surabaya. Demi menjaga hak-hak pemilik gerai yang ada di *foodcourt* ini, pihak pengelola Pusat Grosir Surabaya menetapkan peraturan bagi Pedagang Asongan yang

¹¹ Ibid.

¹² Didik (Pedagang Gorengan), *Wawancara*, Surabaya, 31 Maret 2018.

Gambar 3.2
Peraturan Pusat Grosir Surabaya.



Peraturan tentang larangan tersebut sudah tertulis di dalam gedung Pusat Grosir Surabaya. Bahkan peraturan tersebut tidak hanya ditempatkan di pintu masuk, tapi di setiap lorong dan lantai gedung.¹³

Dalam menerapkan peraturan tersebut, pihak pengelola memberikan tugas pada bagian keamanan untuk melaksanakan penertiban. Penertiban yang dilakukan yaitu melaksanakan patroli keliling area Pusat Grosir Surabaya setiap hari. Dalam setiap harinya pihak keamanan dapat

[illegible]

Pedagang asongan yang ditertibkan oleh pihak keamanan Pusat Grosir Surabaya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pihak pengelola. Sanksi ini diberikan untuk memberikan efek jera kepada para pedagang asongan yang melanggar peraturan Pusat Grosir Surabaya.

Dampak Adanya Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya

[illegible]

sembarangan, dan berdampak pada penghasilan pemilik gerai *foodcourt* yang berkurang karena adanya praktik jual beli pedagang asongan yang ilegal ini. Namun beliau juga berpendapat bahwa dengan adanya pedagang asongan ini akan memberikan dampak positif bagi para karyawan toko atau gerai karena memudahkan para karyawan untuk mendapatkan kebutuhan makanan atau minuman tanpa harus meninggalkan tokonya.¹⁵

Bu Tutik salah satu pemilik gerai di *foodcourt* menjelaskan dampak dari adanya pedagang asongan ini membuat pemasukannya menjadi berkurang dibandingkan sebelumnya, karena dulu sebelum adanya pedagang asongan banyak dari karyawan yang membeli makanan ataupun minuman di tempatnya.¹⁹

Adanya pedagang asongan yang berjualan keliling di area Pusat Grosir Surabaya ini menimbulkan beberapa perbedaan pendapat setiap orang. Salah satu diantaranya yaitu Jamal selaku karyawan gerai *foodcourt* yang mengungkapkan pendapatnya tentang pedagang asongan. Menurutnya pedagang asongan tidak terlalu mengganggu kegiatan jual beli yang ada di *foodcourt* ini, karena *foodcourt* memiliki segmennya sendiri dalam menjual makanan maupun minuman. Biasanya pedagang asongan akan menawarkan dagangannya hanya pada karyawan toko, hal ini yang membuat kebanyakan

¹⁹ Tutik (Pemilik Depot Reza), *Wawancara*, Surabaya, 05 April 2018.

**TINJAUAN *MAŞLAHAH MURSALA* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PEDAGANG ASONGAN DI PUSAT GROSIR SURABAYA**

A. Analisis Praktik Jual Beli Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2): 275

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²

² Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1965), 69.

b. Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

c. Bukan pemboros dan pailit

Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

2. *Mabī' wa thaman* (benda dan uang) disyaratkan:

a. Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwakilan).

b. Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik).

c. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan.

- d. Benda yang diperjualbelikan adalah *māl mutaḳāwim*

Māl mutaḳāwim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.

3. *Shīghat* (ijab dan kabul) disyaratkan:

- Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).
- Kabul berkesesuaian dengan ijab.
- Menyatunya majelis (tempat) akad.⁴

Jika dilihat dari praktik jual beli yang dilakukan pedagang asongan tersebut, maka yang menjadi *bay' wa al-mushtarī* (penjual dan pembeli) adalah pedagang asongan dan konsumennya yaitu karyawan toko dan beberapa dari pengunjung Pusat Grosir Surabaya yang bisa dikatakan sudah *mumayiz* dan tidak dalam keadaan pailit. Pedagang asongan tersebut juga menawarkan dagangannya tanpa memaksakan konsumennya untuk membeli.

Barang yang diperjualbelikan oleh pedagang asongan yaitu dagangannya sendiri yang berupa makanan dan minuman, seperti camilan sampai makanan berat. Dalam melayani pembeli, biasanya pedagang asongan berada pada toko tempat pembelinya bekerja saat itu, dan di situlah tempat berlangsungnya jual beli sekaligus ijab kabulnya.

Jika ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi 2 macam:⁵

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 65-70.

2. Jual beli yang tidak sah (batal)

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya jika ditinjau dari hukum dan sifat jual beli termasuk dalam jual beli yang sah (sahih), karena jual beli yang dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syaratnya, barang yang diperjual belikan juga bukan milik orang lain dan tidak ada cacat maupun rusak, dan tidak terikat pada *khiyār* lagi.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, jual beli dibagi menjadi beberapa macam. Pada jual beli yang dilakukan pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya ini jika dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, maka termasuk dalam jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang dengan uang,

⁶ Ibid.

dan jika dilihat dari segi cara menetapkan harga, maka termasuk dalam jual beli *musāwamah*, yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya, sedangkan jika dilihat dari segi pembayaran, maka termasuk dalam jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung, dan juga termasuk dalam jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda jika barang dagangannya dititipkan ke toko seperti penjelasan pada bab sebelumnya.

B. Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan di Pusat Grosir Surabaya

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dengan kegiatan muamalah karena mereka membutuhkan satu sama lain. Seiring berkembangnya jaman membuat manusia harus selalu berinovasi dalam kegiatan *muāmalah* agar tidak tertinggal dengan yang lain. Agama Islam memberikan peluang dan tidak melarang manusia dalam berinovasi terhadap berbagai kegiatan, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang *muāmalah* dan sejenisnya, sedang dalam soal-soal ibadah adalah hak Allah untuk menetapkan hukumnya. Berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu cara untuk mengikuti kebutuhan manusia yang selalu dinamis dan mengikuti perkembangan

jaman. Dalam menetapkan hukum, selain merujuk pada hukum *shara'* secara umum, *maṣlaḥah mursalah* juga harus memperhatikan adat istiadat dan hubungan antara manusia satu dengan yang lain.

1. Memudahkan karyawan mendapatkan kebutuhan makanan dan minuman tanpa harus meninggalkan tokonya
2. Harga lebih terjangkau untuk karyawan toko, karena melihat dari upah yang didapatkan karyawan toko setiap hari tidak memungkinkan untuk membeli kebutuhan makanan dan minuman setiap hari di *foodcourt*.

⁷ Slamet (Bagian Umum), *Wawancara*, Surabaya, 02 April 2018.

Syarat umum *maṣlaḥah mursalah* adalah ketika tidak ditemukan *nash* sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya, yaitu:¹⁰

1. Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid shari'ah*).
2. *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u ḥarj lazīm*). Dalam pengertian, seandainya *maṣlaḥah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

¹⁰ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 119.

1. Praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya ini sebagai bentuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yakni harta. Mereka melakukan kegiatan bermuamalah melalui jual beli untuk mencukupi kebutuhan perekonomian, namun pedagang asongan ini juga telah mengambil hak pemilik *foodcourt* yang telah menyewa gerai dengan mengeluarkan sejumlah uang yang seharusnya pemilik *foodcourt* ini juga memiliki kebutuhan dasarnya yakni harta.
2. Praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya ini dipandang tidak rasional, karena tidak banyak yang memperoleh manfaat dari adanya praktik jual beli pedagang asongan ini. Masih banyak pihak yang mengeluhkan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pedagang asongan, seperti sampah yang berserakan dan berkurangnya pemasukan *foodcourt*, sedangkan manfaat yang dihasilkan hanya pada beberapa pihak seperti karyawan toko dan beberapa pengunjung saja.
3. Dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan pedagang asongan ini memberikan kemudahan kepada para karyawan toko yang ada di Pusat Grosir Surabaya, diantaranya karyawan toko tidak perlu lagi meninggalkan tokonya untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minumannya, dan yang lebih utama karyawan toko tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan makanan dan minuman yang terjangkau sesuai dengan upah yang

didapatkannya per hari, dan memungkinkan mereka untuk menyisihkan sedikit dari upahnya untuk kebutuhan lainnya.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya, praktik jual beli yang dilakukan pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya ini dapat termasuk dalam *maṣlahah ḥājīyah*, jika tidak ada pihak yang mendapatkan kesulitan darinya. *Maṣlahah ḥājīyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia¹¹, dalam hal ini memelihara harta. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 2:185 yakni:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu . . .”¹²

Ayat tersebut terdapat kaidah yang besar, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu “memberikan kemudahan dan tidak mempersulit”. Hal ini sesuai dengan tujuan *maṣlahah mursalah*, yakni memberikan kemudahan dan menjauhkan dari kesulitan.

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan di atas jika ditinjau dengan konsep *maṣlahah mursalah*, maka praktik jual beli pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya ini hanya bermanfaat bagi karyawan dan beberapa pengunjung saja,

¹¹ Ibid., 121.

¹² Departemen RI, *Al-Qur'an . . .*, 45.

karena dapat memudahkan dalam mendapatkan kebutuhan makanan dan minuman dengan harga yang relatif terjangkau tanpa meninggalkan tempat atau tokonya, namun dengan adanya praktik jual beli pedagang asongan ini membuat para pemilik gerai di *foodcourt* mengalami kesulitan dalam mendapatkan pemasukan dan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang ada di *foodcourt*, sedangkan pemilik gerai yang ada di *foodcourt* memiliki hak penuh atas kegiatan jual beli di area Pusat Grosir Surabaya. Jadi praktik jual beli yang dilakukan pedagang asongan ini termasuk dalam kemaslahatan pribadi atau beberapa kelompok saja yang mana tidak dapat dijadikan *hujjah* karena tidak sesuai dengan syarat yang dikehendaki dalam *maṣlaḥah mursalah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang praktik jual beli oleh pedagang asongan di area Pusat Grosir Surabaya ditinjau menggunakan *masalah mursalah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada praktiknya, pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya membawa dagangannya menggunakan tas atau kresek untuk menghindari petugas keamanan, dan kemudian menawarkan dagangannya pada karyawan toko dan beberapa dari pengunjung. Penawaran dagangan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan. Jika ditinjau dari hukum dan sifatnya, maka termasuk dalam jual beli yang sah dan diperbolehkan dalam Islam, karena telah memenuhi rukun dan syaratnya.
2. Praktik jual beli pedagang asongan di atas tidak sesuai dengan *masalah mursalah* yang sah, karena kemaslahatan yang ditimbulkan hanya berupa mudahnya mendapatkan makanan dan minuman bagi karyawan serta tidak perlunya modal tambahan untuk menyewa gerai di *foodcourt* bagi pedagang asongan. Selain itu, praktik ilegal ini juga menimbulkan dampak negatif yang

tidak lagi melaksanakan

tidak lagi melaksanakan

tidak lagi melaksanakan

- tidak lagi melaksanakan

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Beta. "Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Panglima Sudirman Gresik Dalam Perspektif Al-Huquq". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Aravik, Havis. *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*. Malang: Empatdua Kelompok Intrans Publishing, 2016.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Cet. v. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Departemen RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1965.
- Devi (Karyawan Meme Collection). *Wawancara*. Surabaya, 04 April 2018.
- Didik (Pedagang Gorengan). *Wawancara*. Surabaya, 31 Maret 2018.
- Fauzia, Ika Yunia dan Adul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghufriana, Laily. "Analisis Sadd Al-Dharī'Ah Terhadap Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Di Fasilitas Umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Ilmiah, Ahmad Zulfikar Toga. "Tinjauan Masalah Mursalah Pemotongan Bagian Tubuh Kepiting Yang Masih Hidup Di Desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Jamal (Karyawan Sinar Baru). *Wawancara*. Surabaya, 05 April 2018.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin. Kuwait: Darul Qalam, 1977.

- Leni (Pedagang Camilan). *Wawancara*. Surabaya, 03 April 2018.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muria (Karyawan Gunung Mas). *Wawancara*. Surabaya, 04 April 2018.
- Muslim (Pemilik Sinar Baru). *Wawancara*. Surabaya, 05 April 2018.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nunuk (Pemilik Depot Saudara Bu Nunuk). *Wawancara*. Surabaya, 05 April 2018.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Slamet (Bagian Umum). *Wawancara*. Surabaya, 30 Maret 2018.
- Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Suwantono (Keamanan). *Wawancara*. Surabaya, 03 April 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Yuli (Karyawan Depot Reza). *Wawancara*. Surabaya, 05 April 2018.